Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

- 1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan
- 2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara kenegara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
- 3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.

MANFAAT MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negri sendiri
- Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
- Memperluas Pasar dan Menambah Keuntungan
- Transfer teknologi modern
- tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa
- pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya
- memengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta Neraca Pembayaran Internasional (NPI) atau Balance of Payment

Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan bentuk kerjasama atau perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain :

1. Revolusi Informasi dan Transportasi

Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi.

2. Interdependensi Kebutuhan

Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, bisa di tinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya.

3. Liberalisasi Ekonomi

Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara.

4. Asas Keunggulan Komparatif

Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut.

5. Kebutuhan Devisa

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalammelakukan pembangunan, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional.

KETENTUAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor impor. Dalam melakukan kegiatan ekspor impor tersebut perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang tersebut.

Bidang Ekspor

Ketentuan umum di bidang ekspor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke luar negri. Ketentuan tersebut meliputi antara lain :

- Syarat-syarat Ekspor
- Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Mendapat izin usaha dari Dept. Teknis/Lembaga Pemerintah Non-Dept
- Memiliki izin ekspor berupa :
- 1. APE (Angka Pengenal Ekspor) untuk Eksportir Umum berlaku lima tahun.
- 2. APES (Angka Pengenal Ekspor Sementara) berlaku dua tahun
- 3. APET (Angka Pengenal Ekspor Terbatas) untuk PMA/PMDN
- Eksportir: Pengusaha yang dapat melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau izin usaha dari Dept. Teknis/LembagaPemerintah Non-Dept berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- ➤ **Eksportir Terdaftar (ET)**: Perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- ➤ **Barang Ekspor**: Seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang ekspor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

Bidang Impor

Ketentuan umum di bidang Impor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negri. Ketentuan tersebut meliputi antara lain :

> Syarat-syarat Impor

- a. Memiliki izin ekspor berupa:
 - API (Angka Pengenal Impor) untuk Importir Umum berlaku selama perusahaan menjalankan usaha.
 - APIS (Angka Pengenal Impor Sementara) berlaku untuk jangka waktu
 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 - API(S) Produsen untuk perusahaan diluar PMAatau PMDN.
 - APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas) untuk perusahaan PMA/PMDN
- b. Persyaratan untuk memperoleh APIS:
 - Memiliki SIUP perusahaan besar atau menengah
 - Keahlian dalam perdagangan impor
 - Referensi bank devisa
 - Bukti kewajiban pajak (NPWP)
- c. Persyaratan untuk memperoleh API:
 - Wajib memiliki APIS
 - Telah melaksanakan impor sekurang 4 kali dan telah mencapai nilai nominal US\$ 100.000,00
 - Tidak pernah ingkar kontrak impor
 - ➤ **Importir**: Pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori Importir meliputi : Importir Umum, Importir Umum +, Importir Terdaftar, Importir Produsen, Produsen Importir dan Agen Tunggal.

➤ **Barang Impor**: Seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

E. KEBIJAKSANAAN EKPOR IMPOR

Dalam menggiatkan kegiatan pergadangan internasional terutama ekspor impor pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai dasar pengaturan. Bentuk kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya:

1. Inpres No.4/1985 (April1985): Tentang penyempurnaan dalam tata cara pelaksanaan ekspor impor terutama tentang pemeriksaan barang ekspor impor.

- **2. PAKEM 1986**: Tentang tata cara permohonan pengembalian bea masuk atau pembebasan bea masuk tambahan.
- **3. PAKDES / 1987**: Tentang kelonggaran yang di berikan berkaitan dengan ekspor impor.
- **4. PAKNO / 1988**: Tentang perubahan dalam tata cara dan kemudahan ekspor impor.

JENIS-JENIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasiaonal atau antara negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya :

- **1. Ekspor**: Dibagi dalam beberapa cara antara lain:
 - a. **Ekspor Biasa**: Pengiriman barang keluar negri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negri, mempergunakan L/C dengan ketentuan devisa.
 - b. Ekspor Tanpa L/C: Barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima L/C harus ada ijin khusus dari departemen perdagangan
- **2. Barter**: Pengiriman barang ke luar negri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negri. Jenis barter antara lain:
 - a. Direct Barter: Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penetu nilai atau lazim disebut dengan denominator of valuesuatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan.
 - **b. Switch Barter**: Sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya.
 - **c. Counter Purchase**: Suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, mka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut.
 - **d. Buy Back Barter**: Suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju.
- **3. Konsinyasi (***Consignment***)** : Pengiriman barang dimana belum ada pembeli yang tertentu di LN. Penjualan barang di luar negri dapat dilaksanakan melalui Pasar Bebas (*Free Market*) atau Bursa Dagang (*Commodites Exchange*) dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut :
 - 1. Pemilik brang menunjuk salah satu broker yang ahli dalah salah satu komoditi

- 2. Broker memeriksa keadaan barang yang akan di lelang terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut.
- 3. Broker meawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya, harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang.
- 4. Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi.
- 5. Jika pelelangan telah dilakukan broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sana atau yang melebihi harga lelang.
- 6. Barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan
- 7. Yang diperkenankan ikut serta dalam pelalangan hanya anggita yang tergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu.
- 8. Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya.
- **4. Package Deal**: Untuk memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (rade agreement) dengan salah saru negara. Perjanjian itu menetapkan junlah tertentu dari barang yang akan di ekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut.
- **5. Penyelundupan (Smuggling)**: Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dibagi menjadi 2 bagian:
- **a.** Seluruhnya dilakuan secara ilegal
- **b.** Penyelundupan administratif/penyelundupan tak kentara/ manipulasi (*Custom Fraud*)
- **6. Border Crossing**: Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu (*Border Agreement*), tujuannya pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. *Border Crossing* dapat terjadi melalui:
 - **Sea Border (lintas batas laut)**: Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan, perdagangan dilakukan dengan cara penyebrangan laut
 - Overland Border (lintas batas darat): Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan, perdagangan dilakukan dengan cara setiap pendudik negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku